

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam telah menentukan bahwa hidup seorang muslim untuk beribadah. Zakat merupakan ibadah yang diperintahkan Allah SWT kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab (hitungan harta wajib zakat) dan Hawl (hitungan waktu kepemilikan harta nishab). Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, karena termasuk rukun Islam yang melengkapi syahadat, sholat, puasa dan haji, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹

Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum minadiin bidhdharurah* atau yang diketahui secara otomatis adanya bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat merupakan sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dapat dinamakan zakat dikarenakan didalamnya terkandung harapan beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.²

¹ Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten :Kemenag, 2015), hlm 546

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Kuwait: Dar al-Bayan, 1995), hlm. 5.

Beragama islam yang merdeka, cukup umur, berakal dan sudah sampai batas mencapai satu tahun yang sempurna, merupakan syarat seseorang mampu mengeluarkan zakat³. Islam telah mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi persoalan, oleh karena itulah Islam memberikan zakat yang praktiknya terbuka untuk *ijtihad*.⁴

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan antara hubungan seorang hamba dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan seorang hamba dengan seorang hamba (*hablumminannash*).⁵ Tujuan diperintahkannya zakat adalah sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat rezeki yang baik dan cukup.⁶ Tujuan lain disyariatkannya zakat adalah agar peredaran harta tidak dikalangan orang kaya.⁷ Hal ini sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁸ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya

³ TM Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: 1953), hlm.40.

⁴ Muhammad Abu Sadu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung : 2019) hlm 21

⁶ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 18.

⁷ Aden Rosadi, Op.cit hlm 22

⁸ Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten :Kemenag, 2015), hlm

bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Qs.Al-Hasyr : 7)

Zakat juga dapat memberikan keberkahan harta dan membersihkan jiwa dan harta. Membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan bakhil, Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ⁹

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Secara umum zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat mal adalah zakat atas kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab dan hawl diantara yang termasuk zakat mal adalah zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat rikaz. Akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui zakat yang lain seiring perkembangan zaman saat ini.

Zaman berkembang permasalahan terhadap hukum islam ikut berkembang, hal ini terjadi juga dengan diikuti perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi saat ini, memungkinkan terjadinya wujud baru dari harta benda dengan berbagai cara-cara baru dan pengembangan perolehan harta benda. Zaman telah berkembang kajian tentang hukum islam juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Hakikatnya harta yang kita miliki adalah milik Allah swt. Allah swt yang kemudian melimpahkan amanah berupa harta kekayaan kepada pemilik harta, agar

⁹ Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten: Kemenag, 2015), hlm 203

harta tersebut dikeluarkan zakatnya oleh pemilik harta. Dengan demikian harta dalam pandangan islam merupakan amanah Allah swt. Dalam kekayaan hukum islam barang atau harta yang wajib dikeluarkannya ada dua. Yaitu pertama, barang atau kekayaan yang sudah di sebutkan dalam nashh-nashh dan menjadi kesepakatan' oleh para ulama (*ijma'*) seperti, Emas, pertanian, peternakan, perdagangan dan harta temuan. Kedua barang atau harta yang belum disebutkan didalam nashh-nashh dan masih diperselisihkan (*ikhtilaf*) seperti zakat investasi Saham.

Rasulullah SAW bersabda agar mengeluarkan zakat dari apa yang umatnya perdagangkan, karena pada hakikatnya yang kita miliki adalah milik Allah SWT dan ada hak orang lain atas harta yang kita miliki dari hasil penjualan, hal ini sebagaimana bunyi sebuah hadist yang diriwayatkan Ad-Daruqutni

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَنَرِ صَدَقَتُهُ¹⁰

“Pada unta ada kewajiban zakat, pada kambing ada kewajiban zakat, pada sapi ada kewajiban zakat, dan pada pakaian/perkakas yang diperjualbelikan ada kewajiban zakat”

Investasi merupakan cara mengembangkan harta yang dimiliki secara produktif.¹¹ Saat ini banyak sekali ditemukan instrument-instrument investasi yang bisa dipilih baik dari investasi dengan modal besar seperti investasi tanah, saham, surat hutang. Investasi selalu diidentikan dengan modal atau uang yang besar tetapi saat ini berinvestasi pada saham bisa dengan modal kecil tetapi keuntungannya sesuai pada modal.¹²

Saham merupakan surat berharga berbentuk sertifikat guna menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, maka apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan maka pemilik saham akan mendapatkan keuntungan, tetapi apabila

¹⁰ Musnad Ahmad bab *hadits Abi Dzar* no. 21557; Sunan ad-Daraquthni bab *laisa fil-khadlrawat shadaqah* no. no. 1932-1934

¹¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, (Jakarta :2011), hlm 23

¹² Heru Susanto, *Cerdas memilih investasi* (Jakarta : 2012)

perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian maka pemilik saham pun tidak mendapatkan keuntungan dari saham yang dimiliki atas perusahaan tersebut.¹³ Perusahaan yang sedang mengalami kerugian menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi harga saham di bursa saham. Transaksi saham terpusat di Bursa Efek Indonesia, sebagai tempat jual-beli saham dilakukan¹⁴

Pembagian pasar di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi tiga pasar yaitu, Pertama, Pasar Reguler, yakni segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya dilakukan dengan cara tawar menawar secara lelang dan terus menerus berdasarkan kekuatan pasar. Transaksi saham (efek) dipasar reguler harus menggunakan satuan perdagangan (round lot) efek dan ada batas maksimal saham yang di perdagangkannya. Kedua, Pasar negosiasi yakni bagian pasar di bursa efek yang pembentukan harganya dilakukan dengan cara negosiasi langsung antara perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Perdagangan saham di pasar ini tidak menggunakan satuan perdagangan (non-round lot). Ketiga, Pasar tunai yaitu bagian pasar di bursa efek yang di gunakan oleh perusahaan pialang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi pasar reguler dan negosiasi pada haru bursa yang di tetapkan¹⁵

Seorang ulama kontemporer Syeh Abdurrohman Isa dan Wahbah Zuhaily berpendapat, membagi saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah itu perusahaan industri (perusahaan yang bergerak dibidang produksi maupun jasa), atau perdagangan (perusahaan yang melakukan jual-beli didalamnya), atau campuran keduanya, jika perusahaan melakukan kegiatan industri maka tidak ada keharusan mengeluarkan zakat atasnya tetapi jika perusahaan itu melakukan perdagangan maka dijatuhi hukum zakat perdagangan.¹⁶

¹³ Billy Budiman, *Jurus-jurus Berinvestasi saham untuk pemula*, (Jakarta : 2010) hlm 1

¹⁴ Billy Budiman, *Jurus-jurus berinvestasi saham untuk pemula* hlm 15

¹⁵ Billy Budiman, *Jurus-jurus berinvestasi saham untuk pemula* hlm 17

¹⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 491

Yusuf Qaradhawi yang dikenal sangat moderat memiliki pendapat lain. Dalam bukunya Yusuf Qaradhawi menguraikan dua pendapat mengenai zakat saham, Pertama pendapat yang memandang zakat saham berdasarkan jenis perusahaannya dan saham dianalogikan sebagai harta yang dapat diperjual-belikan. Qaradhawi menguatkan pendapat yang kedua.

Syauqi Ibrahim berpendapat bahwa kepemilikan saham dianggap sebagai sebuah harta kekayaan (mal), dan secara hukum diatur bahwa zakat harta adalah salah satu dari lima rukun Islam. Pemilik saham harus membayar zakatnya saat telah mencapai nisab dan hawl, terbebas dari hutang telah tercukupi kebutuhan dan tanggungannya. Beliau sependapat dengan Abdullah Al-Masyhad dalam menghukumi zakat saham

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim A'lam maka penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut dalam menyusun skripsi dengan judul **“Hukum Zakat Investasi Saham menurut Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim ‘Alam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tentang hukum investasi zakat saham menurut Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim ‘Alam diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pandangan Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim ‘Alam mengenai zakat investasi saham?
2. Apa dalil dan metode yang di gunakan oleh Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim Alam dalam menetapkan hukum zakat investasi saham?
3. Bagaimana latar belakang kehidupan, kultur sehingga Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim ‘Alam berbeda pendapat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam tentang zakat investasi saham
2. Untuk mengetahui pendapat serta dalil-dalil pokok yang digunakan Syauqi Ibrahim 'Alam dalam menetapkan zakat investasi saham
3. Untuk mengetahui latar belakang, kultur yang menyebabkan perbedaan pendapat

D. Kegunaan penelitian

Setiap hal selalu didampingi dengan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya. Pada khususnya untuk disiplin ilmu syari'ah dibidang muamalah dalam menggali hukum terkait penetapan Zakat Investasi Saham menurut Yūsuf al-Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam dari prespektif ushul fiqh

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang hukum zakat investasi saham khususnya bagi masyarakat yang memiliki kelebihan harta dari kepemilikan saham dan bagi para mustahiq umumnya agar supaya perekonomiannya membaik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Oleh karena itu penyusun terlebih dahulu membaca dan meneliti buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar

penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya dikarenakan belum ada yang pernah membahas dan menelitinya.

Pertama, Buku berjudul *Fiqhul islam Wa adillatuhu*, yang ditulis oleh Wahbah Zuhaily. Dalam bukunya Wahbah Zuhaily sependapat dengan Abdurrohaman isa, yang membagi saham menjadi dua macam sesuai objek investasinya, saham-saham perusahaan industri yang tidak melakukan aktifitas perdagangan seperti perusahaan peklanan perusahaan hotel, perusahaan sewa-menyewa barang, perusahaan mobil, perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali, keuntungan yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakatkannya bersama zakat hartanya setelah genap satu tahun dan mencapai nishab syara". Sebab nilai dari saham-saham ini terwujud pada alat-alat, admisnistrasi, bangunan, dan sejenisnya.¹⁷

Kedua, skripsi berjudul Hukum zakat Investasi Properti menurut Yusuf Qaradhawi dan Wahbah Zuhaily yang di tulis oleh Melyssa Uswatun Chassanah. Dalam skripsinya ini Melyssa Uswatun Chassanah menyimpulkan bahwa dalam zakat investasi property menurut Yusuf Qaradhawi merupakan kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya meskipun tidak disebutkan dalam nashh Al-Qur'an. Menurut pendapat Wahbah Zuhaily Zakat investasi properti sama dengan Zakat perdagangan karena legal dalam perkembangan ekonomi pada intinya berpijak pada kegiatan trading atas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan perkembangan.

Ketiga, skripsi berjudul *Zakat Saham dan Obligasi dalam perspektif hukum Islam* yang di tulis oleh . Dari hasil penelitian ini bahwa zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya, berikut keuntungannya diakhir tahun, atas pemilikinya yang telah genap satu tahun (haul setelah ia memilikinya). Atau zakat itu dibayarkan sekali dari penghasilan perusahaan dan *income*-nya dengan kadar sepersepuluh dari laba bersih, dengan mengqiyaskan nishab buah-buahan dan tanaman,

¹⁷ Wahbah Zuhaily *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu* terjemahan hlm 205

dengan pertimbangan bahwa harta-harta perusahaan berkembang dengan produksi dan sebagainya.

Melihat pada latar belakang pendapat dari Yusuf Qaradhawi dan Syaumi Ibrahim ‘Alam telah berpegang teguh menggunakan dalil-dalil umum. *Ijtihād* yang digunakan Yusuf Qaradhawi adalah *Ijtima’ intiqoi’* dengan mengupas semua pendapat ulama terdahulu beserta dalil kemudian membandingkan dan memilih pendapat ulama yang dalilnya lebih kuat dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat¹⁸. dan Syaumi Ibrahim ‘Alam menggunakan Qiyas yaitu meletakkan hukum-hukum syari’ah untuk dijadikan pedoman yang tidak terdapat di dalam Al-Qu’an, Sunnah dengan cara menggunakan *qiyas* atas apa yang terdapat pada *nash* hukum syari’i.

NO	Nama	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahbah Zuhaily	Fiqhu Islam Waadillatuhu	Wahbah Zuhaily membagi hukum zakat saham berdasarkan jenis perusahaannya. Jika perusahaan itu saham-saham perusahaan industri yang tidak melakukan aktifitas perdagangan	Penelitian ini membahas hukum fiqih secara keseluruhan yang termasuk didalamnya membahas fiqih zakat, dan hukum zakat investasi saham dan	Penelitian terdahulu lebih membahas hukum fiqh secara keseluruhan termasuk fiqih zakat dan penelitian yang akan dilakukan, lebih spesifik yaitu meneliti

¹⁸ Kasuwi Saiban, “Metode *Intiqo’i* dan *Insya’i* Sebuah Solusi Pembentukan madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia.” Jurnal Ulumudin Volume VI, Tahun IV, (2010) hlm 507

			<p>seperti perusahaan peiklanan perusahaan hotel, perusahaan sewa-menyewa barang, perusahaan mobil, perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali, keuntungan yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakatkannya bersama zakat hartanya setelah</p>	<p>penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang hukum zakat saham.</p>	<p>hukum zakat investasi saham</p>
--	--	--	--	---	------------------------------------

			genap satu tahun dan mencapai nishab syara".		
2.	Melyssa Uswatun Chassannah	Hukum zakat Investasi Properti menurut Yusuf Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili	Dalam skripsinya ini Melyssa Uswatun Chassannah menyimpulkan bahwa dalam zakat investasi property menurut Yusuf Qaradhawi merupakan kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya meskipun tidak disebutkan dalam nashh Al-Qur'an	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama membahas hukum zakat investasi secara umum, dan sama-sama mengambil pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi	Perbedaan penelitian membahas tentang hukum zakat investasi properti, dengan mengambil pendapat Yusuf Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili sedangkan penelitian yang akan datang membahas Hukum Zakat Investasi Saham menurut Yusuf Qaradhawi

					dan Syauqi Ibrahim 'Allam
3.	Luluk Siti fatimah	Zakat Saham dan Obligasi dalam perspektif hukum Islam	Dari hasil penelitian ini bahwa zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya, berikut keuntungannya diakhir tahun, atas pemiliknya yang telah genap satu tahun (haul setelah ia memilikinya). Atau zakat itu dibayarkan sekali dari penghasilan perusahaan dan <i>income</i> -nya dengan kadar sepersepuluh dari laba bersih,	Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang sama-sama membahas tentang hukum zakat saham.	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luluk Siti fatimah menjelaskan tentang hukum zakat dan obligasi dalam perspektif islam secara umum. Sedangkan penelitian yang akan datang menjelaskan tentang hukum zakat saham secara khusus dengan mengkompara

			<p>dengan mengqiyaskan nishab buah-buahan dan tanaman, dengan pertimbangan bahwa harta-harta perusahaan berkembang dengan produksi dan sebagainya. zakat saham dan obligasi dalam perspektif hukum islam secara umum,</p>	<p>sikan pendapat Yusuf Qaradhawi dan Pendapat Syauqi Ibrahim 'Alam</p>
--	--	--	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Zakat persoalan penting yang harus di bahas secara tuntas dalam perkeekonomian Islam. Persoalan penting yang merupakan bagian dari rukun islam dan ibadah yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh yang mengeluarkan zakat tetapi bagi masyarakat yang menerimanya.

Zakat adalah harta yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki untuk menjadi hak orang lain. zakat berarti bersih suci, subur, berkat. Tujuan adalah membersihkan harta dan dirinya dari dosa. Zakat juga merupakan bukti seorang hamba bersyukur kepada nikmat Allah SWT.

Beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Qur'an agar dikeluarkan zakatnya¹⁹. yaitu :

1. Emas dan perak, bukan untuk perhiasan. Nisab emas adalah 20 dinar dan nisab perak 40 dirham besar zakatnya 2,5% dalam firman-Nya, "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan buat jalan Allah SWT, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih."²⁰
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah SWT, "Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya. besar zakatnya 10% apabila perairannya dari alam dan 5% apabila perairannya dialiri sendiri"²¹
3. Barang galian yang dikeluarkan dari bumi. seperti emas, perak, timah zakatnya dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab sebesar 2,5% Allah SWT berfirman, "Sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi"
4. Binatang ternak, unta, sapi dan kambing. Jumhur ulama berpendapat kuda tidak wajib zakat
5. Rikaz atau barang temuan, seperti zakat barang galian zakat rikaz tidak ada nisab dan haulnya dikeluarkan setiap menemukan harta tersebut sebesar 20%

Para ulama sepakat hal-hal yang menyebabkannya hukum sifat harta wajib dikelurakan zakat. diantaranya :

1. Harta tersebut berlebih atau mencapai mencapai satu tahun biasanya dimiliki oleh orang yang kelebihan harta, maka zakatnya wajib dikeluarkan.
2. Harta tersebut harus milik penuh, tidak hilang sewaktu-waktu.
3. Harta tersebut merupakan harta atau kekayaan yang berkembang, baik melalui suatu kebijakan atau perbuatan sehingga harta tersebut berkembang.

¹⁹ Aden Rosadi *Zakat dan wakaf* (konsep, regulasi, dan implentasi hlm 121

²⁰ Al-Qur'an dan terjemah (kemenag) hlm : 34

²¹ Al-Qur'an dan terjemah (kemenag) hlm: 141

Ulama Fiqih telah memaparkan sifat harta yang wajib di keluarkan zakatnya, maka haruslah di pahami illatnya atau alasan diwajibkannya zakat. Sebab saat ini banyak kekayaan yang berkembang dan bertambah dengan cepat tetapi tidak disebutkan dalam nashh-nashh dan para ulama tidak menyebutkannya sebagai kekayaan wajib zakat.

Yusuf Qaradhawi menggunakan metode *'intiqa'i* dalam istinbath hukumnya dengan mengungkap semua pendapat dan dalil ulama terdahulu kemudian dibandingkan dan dipilih pendapat mana yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan menggunakan Syauqi menggunakan qiyas dan ijma'ulama sebagai metode istinbath hukumnya.

Qiyas memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar, maka jika salah satu dari rukun ini tidak ada maka qiyas tidak boleh terjadi.²²

Rukun Qiyas yaitu :

1. *Al-Ashlu* yaitu sesuatu yang ada nashh hukumnya disebut juga *Al-Maqis 'alaih* (yang di kiaskan kepadanya)
2. *Al-Furu'* yaitu sesuatu yang tidak ada nashh hukumnya *Al-Maqis* (yang dikiyaskan)
3. *illat* sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada *furu'* disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.

Zakat sendiri berarti mengandung beberapa makna yaitu pertumbuhan, keberkahan dan pertumbuhan yang baik, serta mengacu pada pembersihan. Teori pertumbuhan dan perkembangan harta benda tidak akan terlepas dari dasar kajian zakat dalam ilmu fiqih. Perkembangan harta berlaku atas objek zakat tumbuh-tumbuhan, hewan dan perdagangan. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam

²² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad saebani *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung :Pustaka setia 2018) hlm 74

al-Qur'an dan sunnah seperti *Qiyas, Maslahah al-Mursalah, Istishab, Istihsan* sebagaimana yang telah dilakukan para mujtahid terdahulu.

Penulis mengambil pendapat Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam untuk mengulas zakat saham, karena menurut penulis Yusuf Qaradhawi seorang ulama kontemporer yang terkenal dan memiliki banyak karya terkemuka dan sangat pantas untuk diteliti pendapatnya tentang investasi saham. Dan Syauqi Ibrahim 'Alam adalah seorang mufti Mesir bermadzhab Maliki dan dikenal menguasai fiqh kontemporer dimana zakat saham merupakan bagian dari pembahasan fiqh kontemporer.

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *fiqhu zakat* menguraikan pendapat mengenai zakat saham dengan menguraikan beberapa pendapat ulama kemudian memilih pendapat yang lebih kuat. Yusuf Qaradhawi tidak memandang saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya; apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan atau industri atau campuran keduanya. Yusuf Qaradhawi menguraikan dua pendapat ulama tentang zakat saham pertama pendapat yang menganalogikan saham sebagai zakat pertanian yang kedua pendatan yang menganalogikan saham sebagai barang dagangan, dan Yusug Qaradhawi sependapat dengan pendapat kedua atau pendekatan yang kedua, karena pendekatan kedua menurut Yusuf Qaradahwi lebih baik dan lebih mudah bagi para pemilik saham, untuk mengetahui jumlah sahamnya, keuntungannya dan besar zakat yang dimilikinya.²³

Syauqi Ibrahim berpendapat dalam fatwanya bahwa kepemilikan saham dianggap sebagai sebuah harta (mal), dan secara hukum diatur bahwa zakat harta adalah salah satu dari lima rukun Islam. Pemilik saham harus membayar zakatnya saat telah mencapai nisab dan hawl, terbebas dari hutang telah tercukupi kebutuhan dan tanggungannya.²⁴

²³ Yusuf Qaradhawi *Terj Fiqhu Zakat* hlm 492

²⁴ <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13528&LangID=1&MuftiType=&>
Fatwa Tentang Hukum Zakat Investasi Saham No 15528/19/02/2017

Syauqi Ibrahim 'Alam sependapat dengan Abdullah Al-Masyhad bahwa jumlah zakat yang harus dibayarkan yaitu seperempat (2,5%) dari seluruh keuntungannya, tetapi jika pemilik saham tersebut membutuhkan hasil dari keuntungan saham tersebut serta pemilik saham tidak memiliki pendapatan atau penghasilannya tidak mencukupi untuk dia maka dikeluarkan untuk kebutuhannya kemudian membayar zakat sebesar sepuluh persen (10%) dari keuntungan, tetapi jika keuntungan dari saham diterima secara bulanan sekali, tiga bulan sekali maka dibolehkan membayar sepuluh persen (10%) dari keuntungan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui Yusuf Qaradhawi metode *Ijtihad intiqo'i* dan Syauqi Ibrahim 'Alam menggunakan metode *Qiyas dan Ijma'*

G. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi sebagai kriteria penulisan karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini *Deskriptif*. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan gejala, sifat-sifat individu atau menentukan ada tidaknya gejala lain dalam masyarakat bisa menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, untuk pengumpulan data dan informasi mengenai hukum Zakat Saham menurut Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam dengan data kualitatif yang terdapat diperpustakaan. Seperti, buku-buku jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.²⁵

2. Metode Penelitian

²⁵ Faisar Ananda Arfa, Watni *Marpaung Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta:Kencana) hlm 14-16

Penulis menggunakan metode normatif analitis dan metode sosiologis, metode normative analitis adalah melihat hukum sebagai sesuatu sistem peraturan yang abstrak sehingga hukum sebagai subjek tersendiri untuk melakukan pendekatan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Dan metode sosiologis yaitu memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat metode ini mengaitkan hukum dengan kebutuhan-kebutuhan konkret yang terjadi di masyarakat²⁶

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data sesuai dengan jenis penggolongan kedalam penelitian kepustakaan. Baik yang bersifat primer maupun sekunder. maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran literature yang bersangkutan.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data asli atau utama tentang masalah yang diungkapkan. Sumber primer data dalam penelitian ini adalah buku Yusuf Qaradhawi *Fiqhu Zakat* dan Fatwa Syauqi Ibrahim ‘*Alam Tentang Hukum Zakat Investasi Saham No 15528/19/02/2017*

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak asli mengutip dari sumber lain karena sudah di peroleh dari sumber kedua atau ketiga. Sumber data sekunder ini dikutip dari kitab-kitab fiqih kontemporer, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun sumber sekunder penelitian ini adalah Buku Prof Dr H Boedi Abdullah dan Dr Beni Ahmad Saebani, M.si Perbandingan Kaidah Fiqhiyah, Buku Taufik Hidayat *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, Buku Heru Susanto *Cerdas memilih investas*, Skripsi “*Hukum zakat Investasi Saham saham menurut*

²⁶Faisar Ananda Arfa, Watni *Marpaung Metodologi Penelitian Hukum Islam* 33-34

Yusuf Qaradhawidan Syauqi Ibrahim ‘Alam” yang di tulis oleh Melyssa Uswatun Chassanah, Jurnal Ririn Fauziyah, “*Pemikiran Yusuf Qodhowi Mengenai zakat saham dan obligasi* Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010.

4. Teknik Pengumpulan data

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan datanya dengan cara dokumentatif. Teknik ini mengumpulkan sumber-sumber yang telah di tentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat ulama fiqih mengenai Hukum Zakat Saham. Hal ini peneliti lakukan baik dari sumber-sumber yang berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia.

Sehubung dengan langkah-langkah tersebut, maka dapat dilakukan pengambilan kesimpulan atau jawaban dalam pertanyaan penelitian. Jadi langkah-langkah ini dapat menghasilkan kesimpulan yang valid mengenai masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literature ini, maka sumber data penelitian ini disandarkan kepada riset kepustakaan. Maka dengan demikian agar menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode komparative (perbandingan). Dalam penelitian ini penulis membandingkan pemikiran Yusuf Qorhowi dan Syauqi Ibrahim ‘Alam tentang Hukum Zakat saham (Saham).